



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Arman bin Dahaman (Alm);**
Tempat Lahir : **Aringin;**
Umur/Tanggal Lahir : **35 Tahun / 04 September 1987;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Kelurahan Karya Makmur SP. 9 Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani;**
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa Arman bin Dahaman (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/01/II/2023/Reskrim tertanggal 02 Februari 2023, sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa Arman bin Dahaman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa secara

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan menyatakan bahwasanya dalam perkara ini Terdakwa maju sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN BIN DAHAMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMAN BIN DAHAMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Verza BG 6550 AEA;Dikembalikan kepada saksi Marzuki SP Bin Darkin
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya/Permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia terdakwa Arman Bin Dahaman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Mess karyawan PT. BSS di Desa Biaro Lama Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Marzuki, beserta seluruh karyawan PT. BSS melaksanakan apel pagi, dimana pada saat itu terdakwa Arman juga ikut dalam kegiatan apel pagi, Pada apel pagi tersebut saksi Marzuki yang menjadi pengawas kebun meminta terdakwa Armand an beberapa karyawan untuk memanen buah yang berada di Blik H24, namun pada saat itu terdakwa Arman berkata kepada saksi Marzuki bahwa dia tidak bisa ikut untuk memanen dikarenakan motor miliknya sedang dalam keadaan rusak, terdakwa Arman juga menjelaskan bahwa Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Marzuki **“pak cak mano kalau aku make motor kamu bae”** saksi Marzuki kemudian menjawab **“yo sudah memang nak di pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek”** setelah mendengar perkataan tersebut, sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Arman kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki dan pergi ke Blok H24 untuk memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib saksi Tomi bertemu dengan terdakwa Arman di desa biaro lama dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Marzuki, saksi Tomi pun lalu di stop oleh terdakwa Armand an kemudian bertanya kepada saksi Tomi **“Mau kemana”** saksi Tomi kemudian menjawab **“mau menjemput anak sekolah”** saksi Tomi pun kemudian juga bertanya kepada terdakwa Arman **“kau nak kemano?”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Arman kemudian menjawab “**nak balek**” sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa Arman mengganti baju.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Arman kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki pergi ke rupa untuk membeli alat sepeda motor yang rusak, akan tetapi uangnya tidak cukup, kemudian terdakwa Arman pergi ke rumah saudaranya untuk meminta uang, namun sedang tidak berada di rumah, terdakwa Arman pun kemudian pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki terdakwa Arman mendapatkan uang sebesar Rp4.000.0000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Arman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 STNK An. PT. Buana Sriwijaya Sejahtera milik saksi Marzuki adalah sebesar Rp.20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa Arman Bin Dahaman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Mess karyawan PT. BSS di Desa Biaro Lama Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau sengaja menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Marzuki, beserta seluruh karyawan PT. BSS melaksanakan apel pagi, dimana pada saat itu terdakwa Arman juga ikut dalam kegiatan apel pagi, Pada apel pagi tersebut saksi Marzuki yang menjadi pengawas kebun meminta terdakwa Armand an beberapa karyawan untuk memanen buah yang berada di Blik H24, namun pada saat itu terdakwa Arman berkata kepada saksi Marzuki bahwa dia tidak bisa ikut untuk memanen dikarenakan motor miliknya sedang dalam keadaan rusak, terdakwa Arman juga menjelaskan bahwa Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh, terdakwa kemudian berkata kepada saksi Marzuki **"pak cak mano kalu aku make motor kamu bae"** saksi Marzuki kemudian menjawab **"yo sudah memang nak di pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek"** setelah mendengar perkataan tersebut, sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa Arman kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki dan pergi ke Blok H24 untuk memanen buah kelapa sawit.
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 10.00 Wib saksi Tomi bertemu dengan terdakwa Arman di desa biaro lama dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Marzuki, saksi Tomi pun lalu di stop oleh terdakwa Armand an kemudian bertanya kepada saksi Tomi **"Mau kemana"** saksi Tomi kemudian menjawab **"mau menjemput anak sekolah"** saksi Tomi pun kemudian juga bertanya kepada terdakwa Arman **"kau nak kemano?"** terdakwa Arman kemudian menjawab **"nak balek"** sesampainya di rumah selanjutnya terdakwa Arman mengganti baju.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arman kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki pergi ke rupit untuk membeli alat sepeda motor yang rusak, akan tetapi uangnya tidak cukup, kemudian terdakwa Arman pergi ke rumah saudaranya untuk meminta uang, namun sedang tidak berada di rumah, terdakwa Arman pun kemudian pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 milik saksi Marzuki terdakwa Arman mendapatkan uang sebesar Rp4.000.0000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa Arman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA nomor mesin : KC03E1163440 dan nomor rangka : MH1KC021NK163940 STNK An. PT. Buana Sriwijaya Sejahtera milik saksi Marzuki adalah sebesar Rp.20.496.000,- (dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki SP bin Darkin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib saksi beserta seluruh karyawan PT. BSS termasuk Terdakwa melaksanakan apel pagi yang mana saat apel pagi tersebut saksi selaku pengawas kebun pada PT. BSS memerintahkan kepada Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24;
- Bahwa setelah selesai apel pagi Terdakwa menjumpai saksi dan berkata kalau Terdakwa tidak bisa pergi memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24 dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa juga menjelaskan Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi "pak cak mano kalau aku make motor kamu bae" kemudian saksi menjawab "yo sudah kalau memang nak pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek" setelah mendengar perkataan saksi tersebut sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik saksi lalu pergi untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24;
- Bahwa sekira Pukul 10.00 Wib saksi pergi dari MES dengan menumpang mobil truck angkutan buah kelapa sawit milik PT. BSS

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



menuju ke tempat Terdakwa memanen buah kelapa sawit di Blok H24, namun sesampainya di Blok H24 saksi tidak ada;

- Bahwa kemudian saksi kembali ke perumahan milik Terdakwa dengan tujuan mencari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya yang mana saat itu saksi sempat berkeliling di kompleks perumahan milik Terdakwa sembari menanyakan kepada orang di sekitar kompleks perumahan milik Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana Terdakwa berada;

- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan saudara Tomi dan menanyakan kepada saudara Tomi apakah melihat Terdakwa dijawab oleh saudara Tomi bahwa sekira Pukul 10.00 Wib saudara Tomi ada melihat Terdakwa di Desa Biaro Lamo dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi membuat laporan di kepolisian dan menurut informasi yang saksi dapatkan bahwasanya sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Terdakwa di Batu Kucing dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.496.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dikarenakan sampai dengan saat ini sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik saksi tidak kembali lagi serta antara saksi dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi Tomi Renipa, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan maka keterangan saksi dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya jelaskan dalam perkara ini yang saya ketahui saat itu setelah saudara Arman meminjam sepeda motor milik Marzuki saya sempat bertemu dengan saudara Arman yang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna hitam, dan setelah saya bertemu dengan saudara Marzuki baru saya ketahui bahwa sepeda motor Honda Verza warna hitam yang dikendarai oleh Arman merupakan milik saudara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



Marzuki;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya bertemu dengan saudara Arman pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira Pukul 10.30 Wib di Jalan Dekat Desa Biaro Lama dan pada saat itu ia mengatakan kepada saya bahwa ia akan pergi pulang dan saya tidak bertanya secara detil;
- Bahwa dapat saya jelaskan ciri-ciri dari motor milik saudara Marzuki adalah warna hitam spakbor depan menggunakan spakbor stril warna merah sedangkan untuk ciri detilnya menurut korban sepeda motor miliknya hendel kopling sebelah kiri patah, dan dengan Nopol BG 6550 AEA dengan nomor mesin : KC.02E1163440 dan nomor rangka : MH1KCO210NK163940;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP Jo Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan Saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Pengelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi beserta seluruh karyawan PT. BSS yang dipimpin oleh Saksi Marzuki SP yang mana saat apel pagi tersebut Saksi Marzuki SP selaku pengawas kebun pada PT. BSS memerintahkan kepada Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24;
- Bahwa setelah selesai apel pagi Terdakwa menjumpai Saksi Marzuki SP dan berkata kalau Terdakwa tidak bisa pergi memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24 dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa juga menjelaskan Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marzuki SP “pak cak mano kalu aku make motor kamu bae” kemudian Saksi Marzuki SP menjawab “yo sudah kalu memang nak pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek” setelah mendengar perkataan Saksi Marzuki SP tersebut sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP lalu pergi untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba pemikiran Terdakwa agak panic oleh sepeda motor milik Terdakwa rusak dan setelah itu Terdakwa pulang ke Mess yang mana ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Tomi Renipa yang melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP sesampainya Terdakwa di Mess selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengganti pakaian selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP pergi ke Rupit untuk membeli alat sepeda motor yang rusak, akan tetapi uangnya tidak cukup, kemudian Terdakwa pergi kerumah saudara Terdakwa untuk meminta uang, namun sedang tidak berada dirumah kemudian Terdakwa pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marzuki SP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor 09670704 motor Honda Verza dengan BG 6550 AEA, Nomor Rangka : MH1KCO21ONK16394O, Nomor Mesin : KCO2E116344O;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh Saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi beserta seluruh karyawan PT. BSS yang dipimpin oleh Saksi Marzuki SP yang mana saat apel pagi tersebut Saksi Marzuki SP selaku pengawas kebun pada PT. BSS memerintahkan kepada Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24;
- Bahwa benar setelah selesai apel pagi Terdakwa menjumpai Saksi Marzuki SP dan berkata kalau Terdakwa tidak bisa pergi memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24 dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa juga menjelaskan Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marzuki SP "pak cak mano kalau aku make motor kamu bae" kemudian Saksi Marzuki SP menjawab "yo sudah kalau memang nak pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek" setelah mendengar perkataan Saksi Marzuki SP tersebut sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP lalu pergi untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24;
- Bahwa benar dihari yang sama sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke Mess yang mana ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Tomi Renipa yang melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP sesampainya Terdakwa di Mess selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengganti pakaian selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



AEA milik Saksi Marzuki SP pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Marzuki SP selaku pemilik sah sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.496.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur hukum “*barangsiapa*” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku



perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Arman bin Dahaman (alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut *Memorie Von Toelichting*, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "Memiliki" sama dengan menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi beserta seluruh karyawan PT. BSS yang dipimpin oleh Saksi Marzuki SP yang mana saat apel pagi tersebut Saksi Marzuki SP selaku pengawas kebun pada PT. BSS memerintahkan kepada Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24;

Menimbang, bahwa setelah selesai apel pagi Terdakwa menjumpai Saksi Marzuki SP dan berkata kalau Terdakwa tidak bisa pergi memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24 dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa juga menjelaskan Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marzuki SP “pak cak mano kalau aku make motor kamu bae” kemudian Saksi Marzuki SP menjawab “yo sudah kalau memang nak pake untuk manen lajulah, tapi kagek jam 10.00 wib an motor tu kuambek” setelah mendengar perkataan Saksi Marzuki SP tersebut sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP lalu pergi untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24;

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke Mess yang mana ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Tomi Renipa yang melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP sesampainya Terdakwa di Mess selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian, setelah Terdakwa mengganti pakaian selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Marzuki SP selaku pemilik sah sepeda motor tersebut dan mengakibatkan Saksi Marzuki SP mengalami kerugian sebesar Rp20.496.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat jelas adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki barang milik Saksi Marzuki SP dalam hal ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza dengan Nopol BG 6550 AEA yang mana maksud Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut adalah hendak Terdakwa gadaikan yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum dikarenakan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Marzuki SP selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi beserta seluruh karyawan PT. BSS yang dipimpin oleh Saksi Marzuki SP yang mana saat apel pagi tersebut Saksi Marzuki SP selaku pengawas kebun pada PT. BSS memerintahkan kepada Terdakwa dan beberapa karyawan lainnya untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24;

Menimbang, bahwa setelah selesai apel pagi Terdakwa menjumpai Saksi Marzuki SP dan berkata kalau Terdakwa tidak bisa pergi memanen buah kelapa sawit yang berada di Blok H24 dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak dan Terdakwa juga menjelaskan Blok H24 tempat untuk memanen tersebut jaraknya jauh, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marzuki SP "pak cak mano kalau aku make motor kamu bae" kemudian Saksi Marzuki SP menjawab "yo sudah kalau memang nak pake untuk manen lajulah, tapi kagak jam 10.00 wib an motor tu kuambek" setelah mendengar perkataan Saksi Marzuki SP tersebut sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP lalu pergi untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24;

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke Mess yang mana ditengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Tomi Renipa yang melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP sesampainya Terdakwa di Mess selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian, setelah Terdakwa mengganti pakaian selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Verza Nopol BG 6550 AEA milik Saksi Marzuki SP pergi ke Batu Kucing untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik Saksi Marzuki SP tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP kepada saudara Holil (DPO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Marzuki SP selaku pemilik sah sepeda motor tersebut dan mengakibatkan Saksi Marzuki SP mengalami kerugian sebesar Rp20.496.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat jelas bahwasanya sepeda motor milik Saksi Marzuki SP berada dalam penguasaan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gadaikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saudara Holil (DPO) di Batu Kucing bukanlah didapatkan Terdakwa karena kejahatan melainkan Terdakwa meminjam secara langsung dengan Saksi Marzuki SP dikarenakan hendak Terdakwa gunakan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP tersebut untuk memanen buah kelapa sawit di Blok H24 milik PT. BSS akan tetapi dikarenakan sepeda motor milik Terdakwa sedang rusak maka timbul niat dari Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Marzuki SP yang Terdakwa pinjam tersebut dan uang hasil gadai dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Pertama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Dakwaan Alternatif Pertamalah yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor 09670704 motor Honda Verza dengan BG 6550 AEA, Nomor Rangka : MH1KCO21ONK16394O, Nomor Mesin : KCO2E116344O, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari Saksi Marzuki SP bin Darkin dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada Saksi Marzuki SP bin Darkin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Marzuki SP mengalami kerugian sebesar Rp20.496.000,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arman bin Dahaman (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nomor 09670704 motor Honda Verza dengan BG 6550 AEA, Nomor Rangka : MH1KCO21ONK16394O, Nomor Mesin : KCO2E116344O

Dikembalikan kepada Saksi Marzuki SP bin Darkin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Jumat**, tanggal **9 Juni 2023**, oleh kami, **Muhammad Deny Firdaus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023** oleh kami **Muhammad Deny Firdaus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, dihadiri oleh **Yessi Ervina, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Zubaidi, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Verdian Martin, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Llg



Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)